



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Sekretariat Negara Pemuda dan Olahraga Republik Demokratik Timor-Leste, selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Para Pihak" dan secara individu sebagai "Pihak";

BERKEINGINAN untuk lebih lanjut memperluas, mempererat, dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antara Para Pihak;

MEMPERTIMBANGKAN secara khusus, perlunya menjalin dan membina hubungan baik pada bidang pemuda dan olahraga;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "MSP") ini bertujuan untuk lebih lanjut mempererat hubungan persahabatan antara Para Pihak dan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia pada di bidang pemuda dan olahraga antara Para Pihak atas dasar timbal balik, saling pengertian, dan saling menguntungkan.

PASAL 2
BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Pihak menyetujui untuk bekerjasama pada bidang-bidang sebagai berikut:

(1) Bidang Pemuda

- a. Pertukaran kunjungan oleh pemuda, pejabat pemerintah yang berwenang atas pembuatan kebijakan pemuda atau wakil organisasi-organisasi kepemudaan;
- b. Pemberian undangan untuk menghadiri lokakarya, konferensi, atau seminar mengenai masalah-masalah kepemudaan yang dilaksanakan di masing-masing negara;
- c. Pertukaran informasi tentang urusan pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan di masing-masing negara;
- d. Mendorong partisipasi dalam kamp-kamp pemuda, festival pemuda, kepramukaan, dan acara-acara pemuda lainnya di kedua negara;
- e. Kerjasama pengembangan di bidang kepeloporan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepramukaan, dan pembangunan pemuda;
- f. Kerjasama dalam penyediaan fasilitas kepemudaan;

- g. Mendorong pariwisata pemuda sebagai cara untuk meningkatkan pengertian bersama Para Pihak untuk mendukung perdamaian dan mempererat persahabatan;
- h. Mendorong kerjasama di bidang keterampilan hidup dan kewirausahaan antara kedua Pihak;
- i. Mendorong kerjasama dalam penyadaran, perlindungan, dan pengendalian bahaya destruktif di antara pemuda;
- j. Mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual antara pemuda.

(2) Bidang Olahraga

- a. Pertukaran kunjungan oleh para pejabat senior;
- b. Pertukaran program dan kunjungan oleh pelatih, para ahli, spesialis, dan peneliti di bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu olahraga, kedokteran olahraga dan hukum olahraga;
- c. Mendorong partisipasi dan pertukaran kegiatan olahraga termasuk pertandingan di perbatasan;
- d. Mendorong kerjasama antar organisasi olahraga yang terkait di kedua negara untuk memfasilitasi seminar, riset, lokakarya, dan konferensi;
- e. Pertukaran informasi, publikasi, data, dan bahan-bahan pengajaran tentang olahraga dan pendidikan jasmani sesuai dengan peraturan yang berlaku di kedua negara;
- f. Kerjasama untuk meningkatkan prestasi olahraga di kedua negara, termasuk kamp pelatihan dan uji coba;
- g. Mempromosikan dan membangun fasilitas olahraga, industri olahraga, dan olahraga tradisional;
- h. Menyelenggarakan kompetisi persahabatan dan pelatihan bersama untuk berbagai cabang olahraga, termasuk pertandingan perbatasan.

- (3) Kegiatan-kegiatan kerjasama lain sebagaimana yang disepakati secara tertulis antara Para Pihak.

PASAL 3

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Perlindungan hak kekayaan intelektual harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku di masing-masing negara.
- (2) Bila pengaturan, program, atau proyek khusus dapat menghasilkan kekayaan intelektual, maka Para Pihak harus menyertakan pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mereka masing-masing.

PASAL 4

KETENTUAN KEUANGAN

Seluruh kegiatan kerjasama menurut MSP ini harus tergantung pada ketersediaan dana di masing-masing Pihak dan dana tersebut harus dianalisa dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Para Pihak harus sepakat untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini melalui pembuatan pengaturan khusus dalam bentuk rencana kerja, program eksekutif, atau bentuk pengaturan lain yang disepakati bersama.

- (2) Pengaturan tersebut harus merinci, antara lain program dan kegiatan yang diusulkan, urusan keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, pertukaran informasi dan kerahasiaan, perlakuan kekayaan intelektual dan persoalan lain yang disepakati bersama.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak harus berusaha menghormati kerahasiaan dan perahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diperoleh atau diberikan oleh Pihak lain untuk pelaksanaan MSP ini;
- (2) Jika salah satu Pihak ingin memberitahukan dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka Pihak tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Pihak lain;
- (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan pasal ini harus tetap mengikat antara Para Pihak meskipun MSP ini berakhir.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan MSP ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi lewat jalur diplomatik antara Para Pihak.

PASAL 8
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Masing-masing Pihak harus menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MSP ini harus menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara tuan rumah dimana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung. Masing-masing Pihak juga harus sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah dan menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 9
AMANDEMEN

MSP ini dapat ditinjau ulang atau diamandemen kapan saja atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen tersebut akan dimulai pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari MSP ini.

PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, PENANGGUHAN
DAN PENGAKHIRAN

- (1) MSP ini harus mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
- (2) MSP ini harus tetap berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
- (3) Salah satu pihak dapat mengakhiri MSP ini kapan saja, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain akan niatnya untuk

mengakhiri MSP ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.

- (4) Pengakhiran MSP ini tidak harus mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program dan kegiatan yang dibuat menurut MSP ini hingga selesainya pengaturan, program dan/atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati hal-hal lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Dili pada tanggal 26 Januari tahun 2016 dalam Bahasa Indonesia, Portugis, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika ada perselisihan atau perbedaan penafsiran, maka naskah berbahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNTUK SEKRETARIAT NEGARA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK DEMOKRATIK
TIMOR-LESTE**

Signed

**IMAM NAHRAWI
MENTERI**

Signed

**LEOVIGILDO HORNAY
SEKRETARIS NEGARA**